



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**THEOPANI PALANGAN**, Tempat/tanggal lahir: Biak/11 Oktober 1976,  
Umur: 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Desa Mandouw, RT/RW: 002/002, Desa/Kelurahan Mandouw, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Agama Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan: Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 06 Juli 2023 Nomor: 52/Pdt.P/2023/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 06 Juli 2023, Nomor: 52/Pdt.P/2023/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 6 Juli 2023 dibawah register Nomor: 52/Pdt.P/2023/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara MARCOS SAMPE dan SISILIA TANGDIALLA pada tanggal 24 Januari 2002 sesuai kutipan akte nikah gereja No. 7/MGT-JEN/A.4/2002 yang dikeluarkan oleh Klasik Kalimantan Timur Tarakan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama NELSON TANGDIALLA yang lahir di Toraja pada tanggal 4 Agustus 2004;
3. Bahwa anak yang bernama NELSON TANGDIALLA tersebut saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Bintara TNI-AD;
4. Bahwa permohonan adalah Bapak Sambung dari anak laki-laki bernama NELSON TANGDIALLA tersebut;
5. Bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan pemohon di Biak;
6. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Bintara TNI-AD;
7. Bahwa untuk menjadi wali bagi anak tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
8. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohonan yang bernama THEOPANI PALANGAN, Pekerjaan PNS, Tempat/Tanggal Lahir Biak 11 Oktober 1976, Desa Mandouw, RT 002, RW 002, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Anak Sambung yang bernama NELSON TANGDIALLA yang lahir di Toraja pada tanggal 04

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004 adalah anak sah dari suami-istri MARCOS SAMPE dan SISILIA TANGDIALLA, khusus: untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggungjawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Bintara TNI-AD;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 12 Juli 2023, Pemohon hadir di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, NIK : 9106121110760001 atas nama THEOPANI PALANGAN, tertanggal 23 April 2015;
2. Bukti P.2 berupa: fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 9106121308090008, Nama Kepala Keluarga: THEOPANI PALANGAN, Alamat: Desa Mandouw, RT/RW: 002/002, Desa/Kelurahan Mandouw, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 07 Oktober 2020;
3. Bukti P.3 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2298/Um/SS-CSTR/IX/2002, atas nama NELSON TANGDIALLA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, tertanggal 9 Desember 2014;
4. Bukti P.4 berupa: fotokopi "IJAZAH" Nomor: DN-25/M-SMA/K13/23/0000164, atas nama NELSON TANGDIALLA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 BIAK, tertanggal 8 Mei 2023;
5. Bukti P.5 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN" atas Nama THEOPANI PALANGAN dan SISILIA TANGDIALLA, yang

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 7 Oktober 2020;

Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Simon Gange Tangdialla;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu kakak ipar;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi Nelson Tangdialla dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Saksi tahu Nelson Tangdialla lahir di Toraja pada tanggal 04 Agustus 2004 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Marcos Sampe dan Sisilia Tangdialla;
- Bahwa Saksi tahu Nelson Tangdialla telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Biak dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah Ayah sambung/tiri dari Nelson Tangdialla;
- Bahwa Saksi tahu Ayah dan Ibu dari Nelson Tangdialla telah berpisah, kemudian ibu Nelson Tangdialla yang bernama Sisilia Tangdialla telah menikah dengan Pemohon pada tahun 2020;
- Bahwa saat ini Nelson Tangdialla tinggal dengan Pemohon dan Ibu kandungnya di Desa Mandouw, RT/RW: 002/002,

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bik



Desa/Kelurahan Mandouw, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

- Bahwa setahu Saksi Nelson Tangdialla tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini beralamat di Desa Mandouw, RT/RW: 002/002, Desa/Kelurahan Mandouw, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menjadi wali untuk Nelson Tangdialla dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari orangtua kandunganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Martha Tammu Tangdialla;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu kakak ipar;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi Nelson Tangdialla dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Saksi tahu Nelson Tangdialla lahir di Toraja pada tanggal 04 Agustus 2004 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Marcos Sampe dan Sisilia Tangdialla;
- Bahwa Saksi tahu Nelson Tangdialla telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Biak dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah Ayah sambung/tiri dari Nelson Tangdialla;
- Bahwa Saksi tahu Ayah dan Ibu dari Nelson Tangdialla telah berpisah, kemudian ibu Nelson Tangdialla yang bernama Sisilia Tangdialla telah menikah dengan Pemohon pada tahun 2020;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Nelson Tangdialla tinggal dengan Pemohon dan Ibu kandungnya di Desa Mandouw, RT/RW: 002/002, Desa/Kelurahan Mandouw, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa setahu Saksi Nelson Tangdialla tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini beralamat di Desa Mandouw, RT/RW: 002/002, Desa/Kelurahan Mandouw, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menjadi wali untuk Nelson Tangdialla dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari orangtua kandungnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili Anak sambung/tiri Pemohon yang bernama Nelson Tangdialla, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Toraja pada tanggal 04 Agustus 2004, yang akan mengikuti Pendaftaran Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bik





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat di Desa Mandouw, RT/RW: 002/002, Desa/Kelurahan Mandouw, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P.1. Dan P.2);
- Bahwa benar perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Nelson Tangdialla dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit Bintara TNI-AD;
- Bahwa benar tahu Nelson Tangdialla lahir di Toraja pada tanggal 04 Agustus 2004 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Marcos Sampe dan Sisilia Tangdialla (Sebagaimana bukti P.2 dan P.3);
- Bahwa benar Nelson Tangdialla telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Biak dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P.4);
- Bahwa benar Nelson Tangdialla adalah anak sambung/tiri dari Pemohon, yang mana Ayah kandung dan Ibu kandung telah berpisah;
- Bahwa benar Pemohon dan Ibu kandung dari Nelson Tangdialla telah menikah pada tahun 2020 dan tinggal bersama (Sebagaimana bukti P.5);
- Bahwa benar guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Nelson Tangdialla;
- Bahwa benar Nelson Tangdialla tinggal bersama dengan Pemohon dan Ibu kandungnya di Desa Mandouw, RT/RW: 002/002,

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Mandouw, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sejak tahun 2020 hingga saat ini;

- Bahwa benar Orangtua kandung dari Nelson Tangdialla tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk beralamat dan bertempat tinggal di Desa Mandouw, RT/RW: 002/002, Desa/Kelurahan Mandouw, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P1. Dan P.2), sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili anak sambung/tiri Pemohon yang bernama Nelson Tangdialla lahir di Toraja pada tanggal 04 Agustus 2004 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Marcos Sampe dan Sisilia Tangdialla (Sebagaimana bukti P.2 dan P.3), sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit Bintara TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dikaitkan dengan bukti surat, Nelson Tangdialla lahir di Toraja pada tanggal 04 Agustus 2004 dan merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Marcos Sampe dan Sisilia Tangdialla (Sebagaimana bukti P.2 dan P.3);

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bik





Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Marcos Sampe dan Sisilia Tangdialla (Sebagaimana bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, menyatakan bahwa orangtua kandung Nelson Tangdialla tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Nelson Tangdialla dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Nelson Tangdialla telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Biak dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P.4);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Nelson Tangdialla adalah Anak sambung/tiri dari Pemohon, yang mana Ayah kandungnya yang bernama Marcos Sampe dan Ibu kandungnya yang bernama Sisilia Tangdialla telah berpisah kemudian Ibu Kandungnya tersebut menikah dengan Pemohon pada tahun 2020 (Sebagaimana bukti P.5);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Nelson Tangdialla tinggal bersama dengan Pemohon dan Ibu kandungnya di Desa Mandouw, RT/RW: 002/002, Desa/Kelurahan Mandouw, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sejak tahun 2020 hingga saat ini, dan tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bik



Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Nelson Tangdialla;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan:

Bab III :

Angka 16 huruf b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah:

- a) Bapak kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Nelson Tangdialla khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit Bintara TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi menyatakan bahwa orangtua kandung Nelson Tangdialla tidak ada keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon prajurit TNI,

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bik



maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Nelson Tangdialla dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit Bintara TNI-AD patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Theopani Palangan** Tempat/Tanggal Lahir: Biak, 11 Oktober 1976, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Desa Mandouw, RT/RW:

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

002/002, Desa/Kelurahan Mandouw, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagai Wali terhadap Anak Sambung/Tiri Pemohon yang bernama **Nelson Tangdialla** yang lahir di Toraja pada tanggal 4 Agustus 2004 anak kandung dari pasangan suami istri Marcos Sampe dan Sisilia Tangdialla;

**Khusus:** untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit Bintara TNI-AD;

**3.** Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh: Enni Riestiana, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

—  
Dewi Setyarini, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp95.000,00
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah		Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bik